



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Standar Pelayanan Instalasi Rekam Medis Bagian Pendaftaran Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas / KTP
2. Kartu Keluarga (untuk Pasien yang belum memiliki KTP)
3. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo


Image not found or type unknown



1. Pasien datang
2. Menyiapkan KTP untuk Pasien Baru atau KIB untuk Pasien Lama
3. Pasien/ Keluarga melakukan Pendaftaran di loket TPPGD
4. Pasien akan menerima Identitas Sosial Pasien Gawat Darurat untuk diserahkan kepada Dokter di IGD
5. Setelah selesai melakukan pemeriksaan di IGD, maka a. Pasien memerlukan perawatan lebih lanjut kemudian dirawat inap b. Pasien akan dirujuk ke RS lain
6. Untuk pasien rawat jalan akan diberikan resep, kemudian ke Instalasi Farmasi
7. Untuk pasien umum, langsung melakukan pembayaran

Waktu Penyelesaian

10 Menit



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. TPPGD

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id
2. Website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id
3. e-Pengaduan : https://s.id/pengaduan_RSGM
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan